

# **SISTEM PEMILU DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA**

---

**Dinamika Sistem Pemilu dalam Mewujudkan  
Demokrasi Substansial di Indonesia**

### **Sanksi pelanggaran Pasal 72:**

#### **Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **SISTEM PEMILU DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA**

---

**Dinamika Sistem Pemilu dalam Mewujudkan  
Demokrasi Substansial di Indonesia**

**Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.**



# Sistem Pemilu dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia

***Penulis:***

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

***ISBN:***

978-623-94953-9-8

***Editor:***

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

***Desain Sampul:***

Tim the Journal Publishing

***Tata Letak:***

Tim the Journal Publishing

ix+78 Hlm; 15,5 Cm X 23 Cm.

Cetakan I, Desember 2020

***Penerbit:***

**THE JOURNAL PUBLISHING**

Jl. Patukan Gamping Tengah RT.004 RW. 015,

Ambarketawang, Gamping Tengah, Sleman, DIY.

Cp. 0823-2679-6566

---

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang*

*Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun  
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **MOTTO**

**Sesekali kita perlu mendengarkan dengan mata dan melihat dengan telinga.  
Supaya kita tidak buta akan pendengaran dan tuli akan penglihatan.  
-Bagus Anwar-**

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku “Sistem Pemilu dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Dinamika sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia)”, ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan buku tentang kajian teori tentang sistem pemilu dalam demokrasi negara Indonesia yang mengupas tentang beberapa temuan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengarah pada kemajuan sistem pemilu di Indonesia dengan adanya upaya uji materiil Undang-undang Pemilu.

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun sistem pemilu yang demokratis tidaklah mudah. Terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan sistem pemilu dalam bingkai negara demokrasi Indonesia. Banyak aturan tentang pemilihan umum menjadi polemic ketika sudah diundangkan. Hal ini menjadi permasalahan besar di tengah negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang banyak.

Teori demokrasi yang diungkapkan oleh beberapa pakar pun menjadi kajian yang menarik untuk ditarik menjadi benang merah buku ini. Mengupas tentang demokrasi yang dipadukan dengan demokrasi pancasila serta dikemas dalam beberapa temuan. Temuan itu ada dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai negara demokrasi. Penulis menyajikan dalam bahasa ilmiah yang mudah dipahami sebagai referensi dunia akademisi hukum. Sehingga buku ini pun mengupas tentang adanya upaya untuk menjadikan sistem pemilu di Indonesia menjadi lebih demokratis. Sehingga akan mewujudkan sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi

substansial di Indonesia. Selamat menikmati buku yang masih jauh dari kata sempurna ini.

**Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 Demokrasi Sebagai Pilar Negara Indonesia .....</b>	<b>3</b>
A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya.....	3
B. Bentuk-Bentuk Demokrasi .....	5
1. <i>Formal Democracy</i> .....	5
2. <i>Substantive Democracy</i> .....	6
C. Demokrasi Pancasila Sebagai Landasan Bernegara .....	6
<b>BAB 3 Pemilihan Umum Dalam Negara Demokrasi .....</b>	<b>10</b>
A. Sistem Pemilihan Umum.....	11
1. Sistem Organik .....	14
2. Sistem Mekanis .....	15
3. Sistem Distrik ( <i>Plurality System</i> ) .....	20
B. Pemilihan Umum di Indonesia.....	24
1. Konstitusionalisme Pemilihan Umum .....	24
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Pemilihan Umum Masa Pasca Reformasi) .....	31
<b>BAB 4 Bingkai Demokrasi Sistem Pemilu Dalam Pengujian     Undang-Undang .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB 5 Penutup.....</b>	<b>71</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>73</b>
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>78</b>



# Daftar Tabel

Tabel 1. Aspek Demokrasi.....	5
Tabel 2. Hasil dan Implikasi Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009.....	47
Tabel 3. Hasil Putusan dan Implikasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 .....	55
Tabel 4. Perbandingan Pasal-Pasal yang diputus MK dalam Perkara yang Sama.....	61
Tabel 5. Daftar Lembaga Survei.....	67
Tabel 6. Hasil Putusan dan Implikasi Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014.....	70

# BAB 1

## Pendahuluan

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun sistem pemilu yang demokratis tidaklah mudah. Terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan sistem pemilu dalam bingkai negara demokrasi Indonesia. Banyak aturan tentang pemilihan umum menjadi polemik ketika sudah diundangkan. Hal ini menjadi permasalahan besar di tengah negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang banyak.

Teori demokrasi yang diungkapkan oleh beberapa pakar pun menjadi kajian yang menarik untuk ditarik menjadi benang merah buku ini. Mengupas tentang demokrasi yang dipadukan dengan demokrasi pancasila serta dikemas dalam beberapa temuan. Temuan itu ada dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai negara demokrasi. Penulis menyajikan dalam bahasa ilmiah yang mudah dipahami sebagai referensi dunia akademisi hukum.

Rumusan permasalahan ini menjadi sebuah awal untuk menemukan bukti bahwa negara Indonesia mulai berkembang dari segi demokratisasi sistem pemilunya. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan

masyarakat<sup>1</sup>. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat tersebut.<sup>2</sup>

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Perubahan UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung perubahan, apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila.<sup>3</sup> Sehingga sampai detik ini, perkembangan demokrasi pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan ditengan arus politik yang kuat dan dinamis.

---

<sup>1</sup> HM.Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, dalam *Jurnal Hukum* no. 3 vol. 16 Juli 2009, hlm 413.

<sup>2</sup> Mas’oed, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 6.

<sup>3</sup> Udiyo Basuki, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012, hlm 18.

# BAB 2

## Demokrasi Sebagai Pilar Negara Indonesia

### A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya

Kata demokrasi atau “*democracy*” dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah). Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi, dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Pemerintahan oleh rakyat mungkin dipandang sebagai konsep yang ambigu, namun pandangan tersebut bisa saja menipu. Sejarah konsep demokrasi sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konsep-konsep. Banyak sekali terdapat batasan yang menimbulkan ketidakpastian.<sup>4</sup>

Demokrasi dalam sistem politik yang sudah sangat tua. Gagasan mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan, dan terutama demokrasi secara genealogis intelektual bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara kota Yunani klasik yang dinamakan *polis* atau *city state*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006), hlm. xxiii.

<sup>5</sup> JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang

Teori demokrasi mengemukakan ketika menjalankan pemerintahan secara demokratis terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan *fatsoen* atau tata krama politik, harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk protes.<sup>6</sup>

Demokrasi terdapat dua sifat, yang pertama bersifat prosedural dan yang kedua bersifat substansial. Prosedur adalah mekanisme berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan substansi adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.<sup>7</sup>

---

Pemerintahan Negara berada ditangan rakyat. Yunani klasik memberikan warisan yang sangat berharga terkait dengan filsafat, sistem politik dan kekuasaan. Bahkan bagi Alferd North Whitehead sebagaimana dikutip Ahmad Suhelmi mengatakan bahwa sejarah seluruh filsafat barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki dar Plato dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 5.

<sup>6</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.25

<sup>7</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum.....*, *op.cit.* hlm 4-5.

## B. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, formal *democracy* dan kedua, *substantive democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.<sup>8</sup>

Tabel 1. Aspek Demokrasi

<i>Formal Democracy</i>	Sistem Presidensial
	Sistem Parlementer
<i>Substantive Democracy</i>	Demokrasi perwakilan liberal
	Demokrasi satu partai dan komunisme

### 1. *Formal Democracy*

Pada sistem ini lebih menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensiil atau sistem parlementer.

Sistem Presidensial adalah sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah kepala eksekutif (*head of government*) dan sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Seperti yang diterapkan di Amerika dan Indonesia.

Sistem Parlementer adalah sistem ini menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada ditangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara berada pada seorang ratu,

---

<sup>8</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 60

misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seoraang Presiden misalnya di India.

## **2. *Substantive Democracy***

Pada sistem ini lebih menunjuk pada filofosi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi kedalam berbagai bagian diantaranya:

*Demokrasi perwakilan liberal*: prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

*Demokrasi satu partai dan komunisme*: menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut struktur “piramida” dari demokrasi delegatif<sup>9</sup> dan akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut struktur “piramida” dari demokrasi delegatif.<sup>10</sup>

### **C. Demokrasi Pancasila Sebagai Landasan Bernegara**

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 61

<sup>10</sup> Ibid, hlm 61

pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.<sup>11</sup>

Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti:<sup>12</sup>

- 1) **Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*).** Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- 2) **Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*).** Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal; yaitu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.
- 3) **Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab** yang memiliki prinsip-prinsip a) Dewan

---

<sup>11</sup> Mohammad Hatta, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hlm 87

<sup>12</sup> Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, jurnal *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015, hlm 161. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm 198-234



Perwakilan Rakyat yang representatif, b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka, c) Pers yang bebas, d) Prinsip Negara hukum, e) Sistem dwi partai atau multi partai. f) Pemilihan umum yang demokratis. g) Prinsip mayoritas. h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) **Asas Kerakyatan:** Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
- 2) **Asas Musyawarah:** Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagiaan bersama.

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki keunggulan tertentu. Berikut keunggulan Demokrasi Pancasila:<sup>14</sup>

- 1) Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan.
- 2) Mengutamakan keselaran dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial.

---

<sup>13</sup> Pada dasarnya konsep demokrasi pancasila mempunyai dua asas. <https://cerdika.com/demokrasi-pancasila/> diakses pada 9/11/20

<sup>14</sup> Ari Welianto, Demokrasi Pancasila Pengertian dan Keunggulannya, diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/121500469/demokrasi-pancasila--pengertian-dan-keunggulannya?page=all>.

- 3) Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

# BAB 3

## Pemilihan Umum Dalam Negara Demokrasi

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>15</sup>

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.<sup>16</sup>

Pemilu adalah sebuah mekanisme dasar untuk sebuah usaha menciptakan demokrasi dan partai politik adalah alat politik yang bisa menciptakan demokrasi di tengah arus transisi

---

<sup>15</sup> Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 7.

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm 94.

dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilu sebagai jembatan menciptakan demokrasi dalam konsep negara modern.<sup>17</sup>

Konstitusi di Indonesia telah menyebutkan di dalam pasal 22 E bahwa<sup>18</sup> :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

#### **A. Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Pada saat sebuah lembaga perwakilan rakyat baik DPR/DPD dipilih maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu pemilihan presiden, gubernur dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 19.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat kenyataan itu maka betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi. Hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sistem pemilihan adalah apa yang disebut dengan “*electoral formula*” yaitu apakah menggunakan sistem pluralitas yang di Indonesia disebut sebagai sistem distrik atau sistem *proporsional representation* dengan berbagai macam variasinya, seperti *non transferable vote*, *d’hondt rule*, *sainte laque* dan lain-lain. Electoral formula menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing.<sup>19</sup>

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut *district magnitude* yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik dapat berbeda satu sama lain karena perbedaan jumlah penduduk. Besaran kursi yang diperebutkan bagi sebuah distrik merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai-partai politik di kemudian hari. Ada negara yang menggunakan wilayah negara sebagai distrik seperti Indonesia sehingga memungkinkan partai kecil akan mendapatkan kursi. Tetapi ada negara yang membagi wilayahnya ke dalam distrik dengan besaran yang berbeda. Ada satu distrik yang menyediakan lima sampai enam kursi untuk diperebutkan, sementara itu ada pula distrik yang hanya menyediakan satu sampai dua kursi.

Kalangan ilmuwan politik menyatakan bahwa semakin besar *magnitude* sebuah distrik akan semakin besar partai kecil terlindungi. Dan sebaliknya kalau distrik *magnitude* kecil, maka partai yang memperoleh 10% dari total suara tidak akan memiliki peluang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 255.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 256.

Banyak sekali kritik yang disampaikan terhadap sistem perwakilan berimbang dalam 6 (enam) kali pemilihan umum karena selalu mengakibatkan Golongan Karya yang didukung birokrasi dan angkatan bersenjata mendapatkan keuntungan yang akhirnya menjadi partai pemerintah. Sebuah partai yang hegemonik, di lain pihak banyak yang mengajukan usul agar melaksanakan sistem distrik dengan harapan bahwa sistem yang terakhir ini akan menciptakan proses Pemilihan Umum berjalan dengan lancar dan lembaga perwakilan rakyat yang di hasilkan akan lebih baik pula. Menurut penulis bukan sistem pemilihan umum yang menjadi persoalan utama dalam setiap Pemilu di Indonesia, tetapi proses penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak demokratis dengan segala implikasinya yang membuat permasalahan politik menjadi lebih kompleks dan tidak demokratik.<sup>21</sup>


Secara garis besar terdapat dikotomi sistem pemilu yang ada, yaitu sistem organis dan sistem mekanis. Sistem pemilihan umum mekanis dibagi kembali menjadi beberapa sistem yaitu sistem Proporsional (Proporsional Daftar terbuka, Proporsional daftar tertutup, Proporsional Stelsel Daftar bebas) dan sistem Distrik/*Single member constituencies*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 257.

<sup>22</sup> Ibid.

## Bagan 1 Sistem Pemilu



### 1. Sistem Organik

Sistem pemilihan umum yang bersifat organik yaitu menempatkan rakyat sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup secara genealogis (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu (ekonomi industri), lapisan sosial (buruh, tani cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan dalam hidup.<sup>23</sup> Dan dapat dikatakan persekutuan hidup ini yang akan mengendalikan hak pilih (hak untuk mengutus wakil) ke lembaga perwakilan rakyat.

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2011, hlm 422.

## 2. Sistem Mekanis

Rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.<sup>24</sup>partai politik/organisasi partai politik mengorganisir pemilih, serta lembaga perwakilan yang terbentuk merupakan lembaga perwakilan rakyat (kepentingan rakyat seluruhnya). Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemilihan umum, yaitu: (1) Sistem Proporsional; (2) Distrik.<sup>25</sup>

### a. Sistem Proporsional (Perwakilan berimbang/*Multi Member Constituency*)

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh karena itu disebut juga dengan “sistem berimbang”.<sup>26</sup>

Menurut Arend Lijphart bahwa sistem *Proportional Representation* atau perwakilan berimbang merupakan sistem pemilihan yang paling banyak dipergunakan oleh negara-negara yang pemilihan umumnya berlangsung secara demokratik dan kompetitif. Sistem ini memperlihatkan gejala yang menarik dimana proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 271.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia....., op.cit.*, hlm 257.



Dalam sistem ini langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan alokasi jumlah kursi pada sebuah wilayah pemilihan. Inilah yang dikenal sebagai “*distrik magnitude*”. Di Sulawesi Selatan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 23 untuk tingkat DPR, sementara di Jawa Timur adalah 64 kursi. Di Indonesia jumlah kursi yang diperebutkan itu ditetapkan atas dasar jumlah wilayah administratif pemerintahan (Kabupaten/Kodya) dan jumlah penduduk. Langkah kedua adalah menentukan berapa quota untuk dipenuhi sebuah partai politik untuk mendapatkan satu kursi di DPR. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia quota untuk sebuah kursi adalah 400.000 suara, artinya setiap Partai Politik yang secara nasional mampu memperoleh quota tersebut akan dijamin mendapatkan kursi di DPR.<sup>28</sup>

Sistem perwakilan berimbang terdiri dari banyak variasi terutama dalam mengalokasikan kursi kepada partai.<sup>29</sup> Ada tiga sistem pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional yaitu antara lain sistem proporsional daftar tertutup, daftar terbuka dan daftar bebas.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Afan Gaffar bahwa sistem proporsional dibagi juga dalam tiga kategori,<sup>31</sup> antara lain:

### **1) Sistem Perwakilan Berimbang dengan daftar tertutup (*Closed List System*).**

Dalam sistem ini masyarakat memilih partai bukan calon legislatif, biasanya pimpinan partai memainkan peranan penting yang sangat berguna untuk menentukan daftar dan ranking yang telah di buat oleh

---

<sup>28</sup> Ibid,

<sup>29</sup> Ibid,

<sup>30</sup> Pipit R Kartawidjaja, “Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup”, <http://www.watchindonesia.org/KontroversiSH.htm>, akses 18 September 2014.

<sup>31</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia....., op.cit.*, hlm 257.

pimpinan partai. Apabila ada 7 (tujuh) kursi yang tersedia pada sebuah distrik maka partai akan mengajukan paling tidak 7 (tujuh) orang calon. Dan kalau sebuah partai memenangkan 3 (tiga) kursi maka calon yang menduduki ranking 1, 2 dan 3 yang akan mendapatkan kursi. Sistem inilah yang dipraktekkan di Indonesia sejak pemilihan umum 1971–1997.<sup>32</sup>

Dengan sistem ini akan tercipta disiplin yang tinggi dari anggota DPR terhadap partainya. Dan tentu saja pimpinan partai memainkan peranan sentral. Mungkin hal tersebut yang merupakan kelebihan dan sekaligus kekurangan dari sistem perwakilan berimbang yang tertutup.<sup>33</sup>

## **2) Sistem Perwakilan Berimbang dengan sistem daftar terbuka (*Open List System*).**

Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih calon yang dikehendaki. Pemilih disamping mencoblos gambar juga mencoblos nama calon yang dikehendaki. Bergantung pada berapa kursi yang disediakan untuk distrik tersebut. Kelebihan sistem ini adalah para pemilih yang menentukan calon, bukan pemimpin partai yang lebih menentukan calon mana yang dikehendaki dan calon mana yang ditolak. Sementara itu peranan pimpinan partai menjadi sangat terbatas.

Hanya saja sistem ini akan menjadi rumit bagi masyarakat yang tingkat kemampuan baca dan tulisnya rendah. Apalagi kalau masyarakat pemilihnya banyak yang buta huruf. Sistem ini menjadi tidak praktis untuk

---

<sup>32</sup> Ibid,

<sup>33</sup> Ibid,

digunakan di Indonesia mengingat kemampuan baca tulis pemilihnya yang belum tinggi.<sup>34</sup>

### **3) Sistem Perwakilan Berimbang variasi (*The Single Transferable Vote*)**

Dalam sistem ini tidak adanya suara yang terbuang, karena suara yang lebih pada seorang calon dapat ditransfer pada calon yang lain. Di dalam sistem ini para pemilih diminta untuk memberikan preferensinya pada beberapa calon yang diajukan dalam wilayahnya. Begitu pemungutan suara selesai maka penghitungan *quota* dilakukan untuk menentukan berapa jumlah suara yang diperlukan bagi seorang calon untuk mendapatkan kursi.<sup>35</sup>

Model ini oleh kalangan ilmuwan politik dikatakan sebagai sistem yang terbaik, karena sistem ini memberikan peluang kepada para pemilih untuk menentukan pilihannya dengan baik. Sementara itu peranan dari pimpinan partai menjadi sangat minimal, hanya saja yang perlu di pertimbangkan jika sistem ini digunakan di Indonesia menjadi tidak praktis, mengingat kapasitas sosial masyarakat yang masih terbatas.<sup>36</sup>

### **4) Sistem Perwakilan Berimbang variasi *The Single Non-Transferable Vote*.**

Sistem ini merupakan variasi yang lain dari sistem perwakilan berimbang, sistem ini tidak memberikan peluang untuk mentransfer suara dari satu calon ke calon yang lain dalam partai yang sama. Sistem ini digunakan di Jepang untuk memilih majelis rendah. Yang

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 261.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 262.

<sup>36</sup> Ibid

sering menjadi persoalan adalah kalau pimpinan partai memilih strategi yang kemudian ternyata keliru yaitu dengan menggunakan calon sebanyak mungkin.

Sementara itu jumlah orang yang hadir untuk memilih (*volter's turned out*) sangat rendah. Oleh karena itu bisa terjadi suara yang diberikan terbagi rata, sehingga partai yang kuat tidak mendapatkan jumlah kursi yang diharapkan.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan kelebihan sistem proporsional antara lain:

- (1). Jumlah wakil setiap partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum secara nasional.
- (2). Sistem Proporsional juga dianggap lebih adil, karena memberi peluang bagi semua golongan masyarakat termasuk golongan minoritas untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
- (3). Dalam sistem proporsional tidak terjadi distorsi sehingga dapat menjamin terwujudnya suatu keterwakilan yang sempurna dalam parlemen, karena setiap kelompok pasti akan mendapat wakil dan keterwakilannya terjamin.

Sistem proporsional lebih menjamin eksistensi partai-partai kecil dan menjamin suara rakyat tidak terbuang sia-sia.<sup>38</sup> Sekalipun sistem perwakilan berimbang tampak lebih mampu menampung aspirasi partai-partai kecil sehingga mengesankan sifatnya yang

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 263.

<sup>38</sup> Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, 1999, hlm 23.

lebih demokratis, sistem proporsional memiliki sejumlah kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem proporsional mempermudah terjadinya fragmentasi partai kurang mendorong partai-partai untuk bersatu bahkan sering mempertajam perbedaan, umumnya anggota partai cenderung mendirikan partai baru.
2. Banyaknya partai bersaing akan menyulitkan suara partai untuk meraih suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Akibatnya sering terjadi partai yang terbesar meskipun harus berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas dalam parlemen.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan sangat kuat pada partai melalui sistem daftar (*list system*). Prosedur inilah yang justru menjadi kelemahan sistem proporsional, sebab wakil akhirnya cenderung kurang erat hubungannya dengan masyarakat yang hanya memilih tanda gambar.
4. Sistem proporsional cenderung menggeser asas kedaulatan rakyat dengan kedaulatan partai.<sup>39</sup>

### **3. Sistem Distrik (Plurality System)**

Sistem distrik (SD) dikenal sebagai *Plurality* sistem, pada tahun 1951 seorang tokoh yang bernama Maurice Duverger menyebutnya sebagai *simple majority single ballot system*. Sementara itu sebagian besar kalangan ilmuwan politik menyebutnya *plurality system*. Distrik pemilihan merupakan sebuah wilayah yang garis-garis perbatasannya ditarik sedemikian rupa sehingga jumlah pemilih yang mendiami suatu distrik kira-kira sebanding dengan jumlah pemilih di distrik-

---

<sup>39</sup> Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik....,op.cit.* ,hlm 26.

distrik lainnya. Calon yang menang akan tampil sebagai wakil dari distrik itu, menduduki kursi tunggal yang diperebutkan. Satu distrik hanya berhak atas satu wakil calon yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik yang menjadi pemenang, sedangkan suara yang mendukung calon kalah dianggap hilang dan tidak di hitung lagi untuk membantu partainya di distrik lain.<sup>40</sup>

Dalam sistem distrik, kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik, suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang, sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada, sehingga dikenal dengan istilah *the winner takes-all*.<sup>41</sup>

Menurut Miriam Budiarjo sistem distrik mempunyai beberapa aspek positif (kelebihan) yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Kedudukannya terhadap partai akan lebih bebas karena dalam pemilihan semacam ini faktor kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.<sup>43</sup> Kalangan pemilih akan dekat dengan calon yang mewakili mereka karena

---

<sup>40</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 257.

<sup>41</sup> Komisi Pemilihan Umum, Modul 1 : Pemilu untuk Pemula, Komisi pemilihan Umum, Jakarta, hlm 1, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul1b.pdf>, akses pada tanggal 18 September 2014.

<sup>42</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2000, hlm 32. Lihat juga dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992, hlm 178, Ramlan menyebutkan Adapun beberapa keunggulan penerapan sistem distrik/mayoritas adalah :1. Terdapat hubungan yang erat antara pemilih dengan calon yang akan dipilih.2. Kemungkinan akan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian. 3. Perhitungan suara yang tidak berbelit-belit.Kelemahan sistem distrik adalah

<sup>43</sup> Ibid,

calon-calon tersebut berasal dari lingkungan mereka sendiri. Pemilih dapat menentukan siapa diantara para calon tersebut yang dapat diandalkan dan berkualitas serta mampu memperjuangkan nasib mereka.<sup>44</sup> Tingkat akuntabilitas politik mereka yang menjadi wakil rakyat akan tinggi karena kalau wakil rakyat tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka peluang untuk dipilih kembali menjadi berkurang, karena masyarakat pemilih akan menilainya sebagai seorang yang gagal dan oleh karena itu lebih baik memilih calon baru yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>45</sup>

- 2) Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru sedikit banya dapat dibendung, sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alamiah, tanpa paksaan.<sup>46</sup>
- 3) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan tercapainya stabilitas nasional.<sup>47</sup> Peranan partai menjadi sangat terbatas, partai hanya menjadi fasilitator dan sama sekali tidak menentukan apakah mampu meyakinkan para pemilih di distriknya untuk memilihnya. Dengan

---

<sup>44</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 257.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan.....*, *op.cit.*, hlm 32

<sup>47</sup> ibid

demikian konflik internal partai seperti yang sering kita amati di Indonesia tidak akan terjadi.<sup>48</sup>

- 4) Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.<sup>49</sup> Kemungkinan akan terwujudnya *Fuerverger's law* yang menyatakan bahwa apabila suatu negara menggunakan sistem *simple majority single ballot*, maka di negara tersebut nantinya akan terdapat sistem 2 (dua) partai.<sup>50</sup>

Sistem distrik juga mempunyai kelemahan, di antaranya:<sup>51</sup>

- a) Sistem ini kurang menguntungkan bagi partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik pemilihan. Amat sukar bagi partai kecil untuk menjadi pemenang tunggal dalam suatu distrik. Sebaliknya sistem distrik menguntungkan partai besar.<sup>52</sup>
- b) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan semua suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak dihitung sama sekali dan kalau ada banyak partai yang bersaing, maka jumlah suara yang

---

<sup>48</sup> Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, op.cit., hlm 257.

<sup>49</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemiliha.....*, op.cit, hlm 32

<sup>50</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia.....*, op.cit., hlm 267.

<sup>51</sup> Sedangkan Ramlan Surbakti menyebutkan kelemahan sistem distrik adalah :1. Ada kecenderungan wakil rakyat tidak menyuarakan kepentingan nasional tetapi sebaliknya hanya menyuarakan kepentingan daerah/distrik.2. Dalam penentuan wakil rakyat banyak suara yang hilang, karena yang dicari adalah satu wakil rakyat dalam distrik pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak.3. Ada kemungkinan tidak seluruh partai besar yang memegang mayoritas suara dalam daerah/distrik pemilihan lihat dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992, hlm 178.

<sup>52</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan....*,loc.cit hlm 33



hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini sering dianggap tidak adil oleh golongan yang kalah.<sup>53</sup>

- c) Bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen. Kesenjangan ini selalu menguntungkan partai-partai besar dan sangat merugikan partai-partai kecil.<sup>54</sup> Kritik yang paling banyak adalah tingginya tingkat distribusi karena penentuan kemenangan terhadap seseorang bisa saja diberikan pada calon yang memperoleh suara mayoritas. Kritik lain yang sering dibicarakan adalah menguatnya peranan kelompok kepentingan yang tidak jarang mendikte para calon, karena besarnya peranan mereka dalam memberikan dukungan finansial. Seseorang yang mencalonkan diri harus memiliki dana yang kuat dan di dukung oleh jaringan yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam sistem ini akan munculnya politik uang (*money politics*).<sup>55</sup>

## **B. Pemilihan Umum di Indonesia**

### **1. Konstitusionalisme Pemilihan Umum**

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>56</sup>

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “Constitution”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.<sup>57</sup> Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman *Anglo-Saxon* sama dengan Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>58</sup>

Konstitusi menjadi sebuah kajian dalam ketatanegaraan diberbagai dunia, menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : “Perkataan ‘Konstitusi’ berarti pembentukan, berasal dari kata kerja ‘constituer’ (bahasa perancis) atau ‘constitute’ dalam bahasa Inggris, yang berarti ‘membentuk’. Dan kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka ‘konstitusi’

---

<sup>56</sup> A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 2.

<sup>57</sup> Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 19

<sup>58</sup> A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 7

mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara.<sup>59</sup>

Konstitusi dalam konteks hukum normatif, dalam arti luas, yaitu Hukum Dasar, yakni aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.<sup>60</sup> Hukum dasar terdiri atas Hukum Dasar Tertulis (*written Fundamental Law*) dan Hukum Dasar tidak tertulis (*unwritten Fundamental Law*).

Hukum dasar tertulis ialah aturan-aturan dasar tertulis (*written Fundamental Law*) dalam penyelenggaraan negara. Hukum Dasar tertulis terdiri atas Hukum Dasar tertulis dalam arti luas dan Hukum dasar tertulis dalam arti sempit. Hukum dasar tertulis sebagai aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksana, peraturan

---

<sup>59</sup> R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Ketiga PT. Dian Rakyat, 1977, hlm 10. Lihat dalam *Makalah* Astim Riyanto “Hukum Konstitusi Bagian Dari Hukum Tata Negara”, Hans Kelsen Menuturkan “*The Constitution of the state, usually characterized as its “fundamental law”, is the basis of the national legal order. The concepts of the constitution, as understood in the theory of law, is it is true, not quite the same as the corresponding concept of political theory*”, lihat juga dalam *Hans Kelsen, general Theory of law State, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973*, hlm 258.

<sup>60</sup> Bandingkan *Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Umum, angka I, yang telah dicabut dengan Perubahan Keempat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 2001, Aturan Tambahan, Pasal II, yang berbunyi :”Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”

kebijakan dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan.

Konstitusi dalam arti sempit yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi, Konstitusi dalam arti sempit sama dengan Hukum Dasar<sup>61</sup> tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar, yakni aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan (hukum dasar tertulis) dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan, dalam hubungan dengan hukum tertulis dalam bentuk hukum peraturan jenis hukum peraturan perundang-undangan atau hukum peraturan legal konstitutif.<sup>62</sup>Yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2:<sup>63</sup>

*“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*

Sebagaimana yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa terdapat hubungan antara konstitusi dengan kaidah hukum, yaitu konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen

---

<sup>61</sup> Dalam hal pendekatan hukum dasar (*fundamental law/basic law approach*) John Austin mengemukakan dalam mempergunakan dan mempertimbangkan pendekatan hukum, maka hukum yang dibuat oleh subyek hukum publik negara atau hukum yang dibuat oleh subyek hukum perseorangan sebagai hukum dalam arti sebenarnya harus diutamakan dan dikedepankan, baru hukum yang dibuat oleh perkumpulan atau badan yang bukan negara. Lihat dalam Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm 41.

<sup>62</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 211-12.

<sup>63</sup> Lihat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disana juga disebutkan dalam pasal 1 angka 3 “Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

khusus kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, yang menyatakan secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum.<sup>64</sup>

Pemilihan umum telah dilembagakan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang tegas dan kuat, tidak lagi diselenggarakan dengan cara menafsirkan undang-undang dasar seperti pemilihan umum yang diselenggarakan selama era Orde Baru.<sup>65</sup> Dalam sistem konstitusional berdasarkan undang-undang dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi yaitu melalui UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya baik undang-undang maupun peraturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum dalam undang-undang dasar.

#### **a. Asas Pemilihan Umum**

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Asas penyelenggaraan pemilihan umum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>66</sup> Dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995, hlm 7.

<sup>65</sup> Ibnu Trichahyo, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publising, 2009, hlm 70

<sup>66</sup> Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

- (1) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- (2) Umum, yaitu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- (3) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- (4) Rahasia, yaitu pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
- (5) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas, pemantau, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>67</sup>

#### **b. Subyek Pemilihan Umum**

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

---

<sup>67</sup> Joko Setiono, *Bahan Kuliah : Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keempat macam pemilihan umum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum terdapat empat subjek pemilihan umum yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Presiden serta Wakil Presiden.<sup>68</sup>

### **c. Penyelenggara Pemilihan Umum**

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara adalah suatu prosedur pembentukan organ-organ. Pemilih adalah fungsi dari lembaga pemilih, seorang pemilih adalah organ bagian dari lembaga pemilih dan lembaga pemilih adalah sebuah organ dari keseluruhan masyarakat hukum, sebuah organ yang fungsinya adalah pembentuk organ-organ lain, yakni organ-organ yang disebut perwakilan.<sup>69</sup>Lembaga pemilih harus diorganisasikan, lembaga pemilih itu sendiri harus mempunyai organ-organ tertentu untuk mengumpulkan dan menghitung suara dan menentukan hasil.<sup>70</sup>

Lembaga pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan

---

<sup>68</sup> Lihat, pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat

<sup>69</sup> Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum dan Negara*: Terjemahan dari *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971, Nusa Media, Bandung, hlm 413.

<sup>70</sup> Ibid,

mandiri. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki sifat:

- (1) Nasional, yaitu bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tetap, yaitu Komisi Pemilihan umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Mandiri, yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, komisi pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>71</sup>

## **2. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Pemilihan Umum Masa Pasca Reformasi)**

### **a. Pemilu Tahun 1999**

#### **1) Sistem Pemilu**

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

#### **2) Asas Pemilu.**

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### **3) Dasar Hukum.**

---

<sup>71</sup> Lihat, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)



1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.<sup>72</sup>
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.<sup>73</sup>
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

#### **4) Badan Penyelenggara Pemilu.**

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu komisi yang ada karena adanya aturan yang tertera dan Undang-undang tidak langsung tertera dalam UUD 1945.<sup>74</sup> Komisi tersebut dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809.

<sup>73</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810.

<sup>74</sup> Jimly Assididiq, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006, hlm 235

<sup>75</sup> <http://www.kpu.go.id>

## **b. Pemilu Tahun 2004**

### **1) Sistem Pemilu.**

Pemilihan umum 2004 adalah pemilu dengan sistem baru. Pemilu tersebut tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, tapi juga memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga ada dua jenis Pemilu dalam Pemilu 2004, yakni pemilu untuk Anggota DPR dan DPRD di satu sisi, dan Pemilu untuk Anggota DPD di sisi lain.

Kedua pemilu tersebut (Pemilu DPR/DPRD dan Pemilu DPD) menggunakan sistem yang berbeda. Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui daftar caleg yang dijangokan oleh parpol peserta pemilu.

Surat suara Pemilu dalam sistem ini di samping akan memuat nomor dan tanda gambar Parpol peserta Pemilu juga akan menampilkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak saja akan dapat menentukan pilihannya pada salah satu Parpol peserta pemilu, tapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh Parpol.

Sedangkan untuk Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dalam sistem ini akan menggunakan provinsi sebagai daerah pemilihan (distrik). Setiap provinsi (distrik) akan memperebutkan 4 (empat) kursi anggota DPD, sehingga sistem ini disebut distrik berwakil banyak, karena dalam masing-masing distrik memperebutkan cukup banyak kursi.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.<sup>76</sup>

Hubungan DPR dan DPD adalah masing-masing akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri, otonom dan punya tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Pada saat-saat tertentu keduanya akan punya forum bersama (*join session*), forum tersebut disebut dengan majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, sistem itu disebut dengan sistem dua kamar (*bikameral*). Ibarat sebuah rumah, lembaga perwakilan kita mempunyai dua kamar, kamar pertama diisi oleh anggota DPR dan kamar kedua diisi oleh anggota DPD.

DPR dan DPD masing-masing akan menjadi dirinya sendiri, sebagai DPR dan DPD, sepanjang berada dalam kamar masing-masing dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun otomatis akan berubah menjadi MPR, ketika terjadi pleno antar keduanya, dengan tugas dan kewenangan yang juga berbeda, yakni sebagai MPR. Sehingga pada MPR hanya sebuah forum bersama antara DPR dan DPD, yang keberadaannya bersifat temporal, tidak lagi menjadi lembaga permanen.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Mohammad Najib, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005, hlm. 3

<sup>77</sup> Mohammad Najib, *Pemilu 2004....., op.cit.*, hlm 4-5

## **2) Asas Pemilu.**

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **3) Dasar Hukum.**

1. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.<sup>78</sup>
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>79</sup>
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>80</sup>

## **4) Badan Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

---

<sup>78</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251.

<sup>79</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 11 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

<sup>80</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 31 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.

### **c. Pemilu Tahun 2009**

#### **1) Sistem Pemilu.**

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

#### **2) Asas Pemilu**

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>81</sup>

#### **3) Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>82</sup>
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>83</sup>
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>85</sup>

#### **4) Badan Penyelenggara Pemilu**

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).<sup>86</sup>

### **d. Pemilu Tahun 2014**

#### **1) Sistem Pemilu.**

Pemilu 2014 tidak jauh berbeda dalam kaitannya untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap

---

Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

<sup>86</sup> *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

## **2) Asas Pemilu**

Pemilu 2014 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>87</sup>

## **3) Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>88</sup>
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.<sup>89</sup>
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

<sup>89</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>91</sup>

#### **4) Badan Penyelenggara Pemilu**

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).<sup>92</sup>

### **e. Pemilu Tahun 2019**

#### **1) Sistem Pemilu.**

Dalam sistem pemilu tahun 2019 menggunakan acuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat lima poin yang akan membedakan Pemilu 2019 dengan sebelumnya. Lima kondisi tersebut antara lain; (1) sistem pemilu terbuka, (2) perubahan timeline presidential threshold, (3) parliamentary threshold, dan (4) metode konversi suara,

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

<sup>92</sup> *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>



serta (5) pembagian kursi per dapil, 3 untuk suara minimal dan 10 untuk suara maksimal.<sup>93</sup>

Pertama, sistem pemilu terbuka dipertahankan untuk Pemilu 2019. Sistem pemilu ini sudah berjalan sejak 2009 dan menciptakan peluang bagi caleg yang mendapatkan suara terbanyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemilu terdahulu, di mana para calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak belum tentu bisa lolos menuju Senayan apabila tidak berada di urutan teratas.

Kedua, isu presidential threshold (ambang batas presiden) juga menjadi pembahasan yang unik. Sebab, ini adalah modal awal untuk mencalonkan presiden. Dengan ditetapkan sebuah angka dalam presidential threshold, maka partai pengusung akan berusaha menyesuaikan kebutuhan suaranya sesuai angka yang ditetapkan. Pada Pemilu 2019, presidential threshold berada di angka 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.<sup>94</sup>

## **2) Asas Pemilu**

Pemilu 2019 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

## **3) Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>93</sup> <https://era.id/afair/7036/memahami-aturan-main-pemilu-2019> diakses 20/11/2020

<sup>94</sup> Ibid, Bisa dikatakan jika membandingkan dengan Pemilu 2014 bahwa pileg dan pilpresnya terpisah, maka partai politik bisa menghitung dengan siapa mereka berkoalisi. Nah, pada Pemilu 2019, baik Pileg dan Pilpres diadakan secara berbarengan. Karenanya, presidential threshold diambil berdasarkan perolehan suara pemilu periode sebelumnya (2014).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

#### **4) Badan Penyelenggara Pemilu**

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

# BAB 4

## Bingkai Demokrasi Sistem Pemilu Dalam Pengujian Undang-Undang

Perwujudan demokrasi di negara Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini dengan banyaknya Undang-undang terkait sistem pemilu yang di uji materi pada Mahkamah Konstitusi. Sehingga menciptakan suasana perkembangan demokrasi yang ukup bagus dalam sistem pemilu. Penulis mengambil beberapa sampel tentang upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dari beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan berdemokrasi.

### **A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

*Ius constitutum* dalam norma yang diputus MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 28:

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.”

Pasal 111:

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan

- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

Dalam hal ini bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT. Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS. Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.<sup>95</sup>

Masih terdapat warga yang masih belum memiliki KTP. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan warga untuk mewujudkan demokrasi. Sebenarnya sebelum pemilu presiden dilaksanakan, KPU mengadakan perbaikan DPT, seharusnya hal itu memanfaatkan

---

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

perbaikan DPT. Disini dibutuhkan kesadaran warga atas hak dan kewajiban politiknya dalam rangka mewujudkan demokrasi. Dalam hal ini KTP selain sebagai alat bukti kewarganegaraan juga digunakan sebagai sarana penyalur hak pilihnya dalam kehidupan berdemokrasi.<sup>96</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengawasan demokrasi yaitu Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang menerobos kebuntuan hukum UU Pilpres terkait dengan permasalahan calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.<sup>97</sup>

Hal tersebut secara tegas menurut Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan tersebut di luar dugaan para kalangan, mengingat putusan tersebut bisa langsung diterapkan oleh KPU karena bersifat *selfexecuting* tanpa membutuhkan Peraturan pemerintah

---

<sup>96</sup> Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Surakarta, dalam *Penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2010, hlm 55.

<sup>97</sup> Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah....., *op.cit*, hlm 47.

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini hanya terdapat tambahan pengaturan teknis lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>98</sup> dalam hal ini arah politik hukum MK lebih kepada penyelenggaraan pemilu boleh dilakukan dengan menggunakan KTP atau Passpor dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan putusan Mahkamah.

### **1) Implikasi Putusan**

#### **(a) Implikasi Langsung**

Implikasi langsung dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 102.PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>99</sup> Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.

#### **(b) Implikasi Tidak Langsung**

Beberapa implikasi tidak langsung yang timbul setelah adanya putusan MK No.102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

*(1) Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden*

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm 47.

<sup>99</sup> Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah....., *op.cit*, hlm 56

Dalam putusan tersebut hak pilih warga yang menggunakan KTP atau KK ini tak berlaku di semua TPS. Namun diputuskan berlaku hanya untuk TPS domisili saja. Artinya hak pilih itu berlaku untuk TPS sesuai RT RW tempat tinggal yang ada di KTP saja. Sesuai dengan aturan main dalam pemilihan maka yang bersangkutan tetap harus diketahui oleh petugas KPPS. Artinya pemilih yang menggunakan KTP ini boleh memilih jika sudah mendaftar di petugas KPPS setempat.<sup>100</sup>

MK menilai selama ini masalah DPT sering disengketakan. Padahal DPT ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri melainkan ada kaitannya dengan pengelolaan kependudukan di masing-masing daerah. Maka, Putusan ini setidaknya dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden antar peserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.<sup>101</sup>

*(2) KPU bekerja ekstra*

Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.<sup>102</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu harus bekerja keras mensosialisasikan putusan ini agar dapat dilaksanakan dengan optimal. KPU harus bahu

---

<sup>100</sup> Surabayaakita.com, dalam Coblos Pemilu 2014 Boleh Pakai KTP

<sup>101</sup> Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah....., *op.cit*, hlm 56

<sup>102</sup> Ibid, hlm 57

membahu dalam mensosialisasikan putusan MK ini, terlebih waktu pelaksanaannya yang hanya tinggal beberapa jam saja. Sosialisasi putusan MK itu bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan oleh KPU mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia. Belajar dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU sebelumnya, agaknya kita patut mempertanyakan efektifitas putusan ini.

Tabel 2. Hasil dan Implikasi  
Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan	Hasil	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
<b>Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009</b>	Penyelenggaraan pemilu boleh dilakukan dengan menggunakan KTP atau Passpor dengan beberapa syarat tertentu.	Semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi khususnya dalam hal hak memilih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden</li> <li>• KPU bekerja ekstra</li> </ul>

**B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Dan Pasal 112 Terkait dengan Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak**

Menarik dalam putusan ini, yaitu tentang pemilu dilaksanakan secara serentak. Pasal yang diajukan oleh pemohon hanya satu pasal saja yang tidak dikabulkan diantaranya. Pasal yang dikabulkan diantaranya:

*Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.”*



*Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008 yang berbunyi: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.*

*Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”;*

*Pasal 112 UU Pilpres yang berbunyi, “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.*

Pasal-pasal yang disebutkan di atas tidak lagi digunakan, karena menurut MK tidak sesuai dengan *original intent* Pasal 22E ayat (2) serta tidak sejalan dengan pasal 6A UUD 1945. Titik tolak Hakim-hakim Mahkamah melihat dari aspek efisiensi baik pembiayaan dan waktu. Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan

horizontal di masyarakat. Inilah yang yang melandasi MK memutus pemilu menjadi serentak.

Lain halnya jika merujuk pada putusan yang pernah ada sebelumnya dan juga terkait dengan pemilihan-pemilihan terpisah atau serentak. Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, "...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstiusional". Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu.<sup>103</sup>

Putusan pada perkara ini MK memutuskan untuk mengabulkan untuk sebagian dan menunda pemberlakuannya. Penyelenggaraan aturan pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah. MK memutus berdasarkan *original intent* dari konstitusi. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Pasal 22E UUD 1945 ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden

---

<sup>103</sup> Lihat dalam dissenting opinion Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta pada pasal 6A UUD 1945. Maka penafsiran Hakim MK langsung tertuju pada *original intent* dari Pasal 22E tersebut serta Pasal 6A.

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya.<sup>104</sup>

## 1) Implikasi Putusan

### (a) Implikasi Langsung

*(1) Sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak*

Implikasi langsung akibat putusan tersebut adalah pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan secara serentak. Yang dilandaskan pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, *pertama*, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi : penetapan tahapan Pilpres, penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa, *kedua*, akibat hukum

---

<sup>104</sup> Ibid.

pasca Pilpres adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Semua gugatan akan dialamatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, karena locusnya ada di Jakarta.<sup>105</sup>

*(2) Melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*

Secara konstitusional atau dalam tataran teoritik, putusan yang menjadikan pemilu secara serentak diputuskan oleh MK tersebut menimbulkan masalah hukum, karena dalam pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

*Pasal 47: Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*

Maka ketentuan hukumnya pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dinyatakan MK bertentangan bertentangan dengan UUD 1945, berlaku positif sejak putusan MK dibacakan. Karena putusan tersebut di bacakan tanggal 23 Januari 2014 maka keputusan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut, sehingga pasal 112 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-Pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kehilangan sifat positifnya sebagai hukum, sehingga menurut beberapa pakar termasuk Yusril Ihza Mahendra tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Sehingga seharusnya Komisi Pemilihan Umum tidak

---

<sup>105</sup> <http://pjinews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses 4 Oktober 2014.

bisa lagi menggunakan pasal 112 UU Pilpres sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini.

Hal ini menjadikan putusan MK memiliki sifat bersyarat dan mudah mengabaikan regulasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang telah diatribusikan ke dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

*(3) Berseberangan dengan Putusan yang terdahulu  
(Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008)*

Meskipun negara Indonesia tidak menganut putusan hakim yang tidak tertumpu pada putusan sebelumnya, tetapi dalam putusan ini terlihat jelas kontradiktif antara putusan ini dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, padahal objek kajiannya sama. Hal ini menandakan dasar argumentasi hakim pada putusan terdahulu berbeda dengan dasar argumentasi hakim dalam putusan ini. Sudut pandang hakim dalam memahami putusan pun berbeda-beda. Dalam hal ini, sifat putusan hakim tidak konsisten dengan putusan sebelumnya, karena ada beberapa hakim yang dahulu ikut memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pilpres secara terpisah dianggap konstitusioanl tetapi berubah drastis dan memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pilpres dilakukan secara terpisah dianggap inkonstitusional.

**(b) Implikasi Tidak Langsung**

*(1) Penundaan Penerapan Putusan untuk Pemilu 2014*

Melihat dari amar putusannya secara tegas menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Implikasi yang bisa dikatakan fundamental, yang

ditimbulkan dari pernyataan MK dalam amar putusannya bahwa pasal 112 bertentangan dengan pasal 6A UUD 1945, sehingga Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan secara bersamaan. Menyadari akibat hukum yang fundamental itu, maka MK menyiasatinya dengan menyatakan, amar putusan tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan yang berakibat hukum fundamental, jika dilihat dari sudut pandang hukum positive, bahwa pemilu 2014 tidak memiliki cacat hukum akibat tidak mengikuti norma yang ada pada UU MK.

*(2) Penerapan Sistem Presidential Threshold yang Ambigu dan Tidak Pada Tempatnya*

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memuat frasa lain yang mengatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah dilakukan *“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan dan menjadi ambigu. Karena Pemilihan Umum manakah yang dimaksudkan oleh frasa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Tetapi jika melihat pada ketentuan lain bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena hanya pemilihan umum inilah yang pesertanya adalah partai politik seperti dirumuskan dalam norma Pasal 22E ayat (3)

UUD 1945, bukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya diikuti oleh perorangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan pula Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD yang pesertanya adalah perseorangan.

Pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20 % dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional. Dengan pemilu yang serentak maka partai tidak bisa mencalonkan Capres dan Cawapresnya, karena pemilu dilakukan secara serentak. Maka harus menggunakan *presidential threshold* di pemilu sebelumnya. Hal ini menjadi permasalahan karena seharusnya dilakukan dalam pemilu yang sama, bukan pemilu sebelumnya.<sup>106</sup>

Ketika melihat ketentuan ini, maka bisa dikatakan penggunaan *presidential threshold* tidak pada tempatnya, karena seharusnya pilpres di tahun A harus juga menggunakan *presidential threshold* di tahun A. Dikarenakan konteks kajian dan objek yang diberlakukan seharusnya juga harus sama. Jika berbeda, maka tidak layak MPR yang terpilih pada Pemilu yang sama jenjang periodenya dengan Presiden dan Wapres terpilih untuk melantik Presiden dan Wapres terpilih, karena Presiden dan Wapres terpilih diusung oleh suara partai pada pemilu sebelumnya bukan suara pada pemilu yang sama.

---

<sup>106</sup> <http://pjinews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses 4 Oktober 2020.

Tabel 3. Hasil Putusan dan Implikasi  
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan	Hasil Putusan	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013	Penyelenggaraan pelaksanaan aturan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah. Amar putusannya memutuskan untuk sebagian dan menunda pelaksanaan putusannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak</i></li> <li>• <i>Melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</i></li> <li>• <i>Berseberangan dengan putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penundaan penerapan putusan untuk pemilu 2014</i></li> <li>• <i>Penerapan sistem presidential Threshold yang ambigu dan tidak pada tempatnya</i></li> </ul>

**C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Terhadap Uji Materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Mencabut Larangan Pengumuman Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Saat Masa Tenang Pemilu**

*Ius constitutum* yang ada pada putusan MK ini adalah Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 247:

Ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”.

Ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”.

Ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Pasal 291

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 317

Ayat (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Ayat (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Amar putusan pada perkara ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk seluruhnya. Sebagaimana dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara, titik tolak yang ada dalam putusan MK ini sekaligus sebagai *ius constituendum*, Mahkamah berpendapat bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa *quick count* bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Maka dari itu *quick count* sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Jika dilihat bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.<sup>107</sup>

Dalam hal putusan ini MK juga mempertimbangkan putusan yang terdahulu, yaitu Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal

---

<sup>107</sup> Ibid Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009

30 Maret 2009. Maka putusan tersebut tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. MK menginginkan tidak adanya pembatasan waktu dalam menetapkan *quick count* sehingga dalam masyarakat bisa mengetahui hasil secara cepat tanpa ada pembatasan. Selain itu putusan mengenai hal yang sama pernah dilakukan dua kali berarti sudah tiga kali MK memutus perkara yang sama. Dan kesemuanya itu memutus dengan dasar argumentasi yang hampir sama. Pasal-Pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang berkaitan dengan *quick count* pernah diujikan dan dikabulkan. Kemudian DPR membuat lagi UU yang baru untuk pemilu tahun 2014 yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, isi materi tentang *quick count* yang ada pada UU tersebut masih mencantumkan jangkan waktu pembatasan dalam menetapkan hitung cepat. Kemudian UU tersebut terkait *quick count* diujikan dan dikabulkan oleh MK. Selain itu terdapat juga aturan *quick count* pada UU No 42 Tahun 2008 yang kembali di uji materilkan dan kembali dikabulkan oleh MK. Maka, *ius constituendum* dari putusan ini adalah menginginkan tidak adanya pembatasan waktu dalam menetapkan *quick count* sehingga dalam masyarakat bisa mengetahui hasil secara cepat tanpa ada pembatasan.

Putusan pada perkara ini pun sebenarnya mempunyai substansi yang sama dan MK memutus secara sama pula. Sehingga jika dipersandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya dapat terlihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Pasal-Pasal yang diputus MK dalam Perkara yang Sama<sup>108</sup>

Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)
<b>Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang</b>		
Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : “Pengumuman hasil Survei atau jajak pendapat tidak boleh di lakukan pada masa tenang”	Pasal 188 ayat (2) yang Berbunyi : “ Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”	Pasal 247 ayat (2) : “ Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”
<b>Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count</b>		
Pasal 245 ayat (3) yang berbunyi : “Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara ”  ( <i>quick qount</i> dilakukan H + 1)	Pasal 188 ayat (3) yang berbunyi : “ Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”  ( <i>quick qount</i> dilakukan H+ 1)	Pasal 247 ayat (5) : “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”.  ( <i>quick qount</i> dilakukan setelah TPS di WIB tutup + 2 jam)
<b>Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tentang dan Pengumuman <i>Quick Count</i></b>		

<sup>108</sup> Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

<p>Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”</p> <p>Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Pasal 188 ayat (5) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”</p> <p>Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Merupakan tindak pidana Pemilu”. Kualifikasi pidana terhadap pelanggaran pengumuman survei pada masa tenang; <i>quick count</i> kurang dari di tutup WIB + 2 jam</p>
<b>Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang</b>		
<p>Pasal 282 ayat (5) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”;</p>	<p>Pasal 228 yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”</p>	<p>Pasal 291 yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”</p>

Melihat tabel di atas, terlihat bahwa MK dalam perkara mengenai *quick count* ini memutus secara konsisten perkaranya, dan terlihat juga Legislatif yang membuat regulasi mengenai *quick count* bersikeras tetap mencantumkan aturan larangan di masa tenang, terlihat dari ketiga UU yang telah diputus MK mengenai perkara yang sama dengan waktu yang berbeda.

Sehingga MK mempunyai dasar bahwa perkara ini merupakan perkara mutatis dan mutandis, maka MK mempunyai arah politik hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 lebih kepada keinginan melaksanakan putusannya secara sama. MK juga menerima dasar argumentasi para pemohon ketika mengambil yurisprudensi dengan putusan MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009) dan Putusan MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009). Peneliti menganggap bahwa putusan ini mempunyai unsur putusan yang mengacu pada putusan sebelumnya, meskipun secara yuridis MK mempunyai dasar argumen tersendiri dalam memutus. Dan bukan memutus dengan dasar argumen sudah pernah terjadi putusan yang sama sebelumnya.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa arah politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah pelaksanaan aturan sistem *quick count* dan membatalkan regulasi sistem larangan *quick count* serta menghilangkan pembatasan waktu.

## **1) Implikasi Putusan**

### **(a) Implikasi Langsung**

Berimplikasi pada berubahnya regulasi *quick count* dan membatalkan larangan *quick count* pada jangka waktu yang telah yang ditetapkan UU. Sehingga Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**(b) Implikasi Tidak Langsung**

*(1) Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat*

Implikasi yang tidak langsung akibat putusan tersebut adalah hasil perolehan dapat diakses dan diberitahukan lebih cepat. Jika melihat konsep dari *quick count* sendiri, *quick count* atau hitung cepat hasil pemilu adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilu yang dilakukan dengan menghitung prosentase hasil pemilu di TPS-TPS yang dijadikan sampel. Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei *exit poll*, *quick count* memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi karena *quick count* menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, *quick count* bisa menerapkan teknik sampling probabilita sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.<sup>109</sup>

*Quick count* lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dan manfaat dari *quick count* adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembandingan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan *quick count*, hasil

---

<sup>109</sup> <http://www.cyrusnetwork.co/cyrus/home/services>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.

pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu diadakan. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU yang memakan waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu dengan *quick count* biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan.<sup>110</sup>

## (2) Bermunculannya lembaga-lembaga survei

Implikasi yang sangat menonjol pasca putusan ini terlebih lagi ketika pemilu 2014 adalah bermunculannya lembaga survei. KPI juga meminta dalam siaran hitung cepat, lembaga survei dan *quick count* menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat terkait sumber dana dan metodologi yang digunakan dalam *quick count*. Selain itu juga harus dinyatakan bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Jadi tidak semua lembaga survei maupun lembaga *quick count* diakui kredibilitasnya. Meskipun tidak sembarangan lembaga survei ataupun *quick count* bisa diakui, tetapi tidak menyurutkan akan terbentuknya lembaga tersebut. Berikut daftar 56 lembaga survei yang mungkin juga melakukan dan melansir hasil *quick count* Pilpres 2014 yang diakui resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

<sup>110</sup> <http://www.cyrusnetwork.co/cyrus/home/services>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.



Tabel 5. Daftar Lembaga Survei

<b>Daftar Lembaga Survei yang diakui KPU<sup>111</sup></b>
1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. PT Citra Komunikasi LSI
3. PT Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. PT Citra Publik Indonesia
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
9. PT Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. PT Cyrus Nusantara
12. PT Citra Publik
13. PT Media Survei Indonesia
14. Saiful Mujani Research and Consulting
15. CIRUS Surveyors Group
16. Lembaga Survei Nasional
17. Pusat Data Bersatu
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Pol-Tracking Indonesia
20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
24. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)
25. PT Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)
29. Studi Suara Rakyat (SSR)
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. PT Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. PT Alvira Strategi Indonesia
39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)

<sup>111</sup> <http://www.iberita.com/34896/hasil-quick-count-pilpres-2014-lembaga-survei-resmi-pemilu-presiden>, akses tanggal 28 Oktober 2014, bisa juga diakses melalui [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

#### Daftar Lembaga Survei yang diakui KPU<sup>111</sup>

41. PT Premiere Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
43. Indonesia Research and Survey (IRES)
44. Citra Survei Indonesia (CSI)
45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Lembaga Real Count Nusantara
49. Nurjaman Center For Indonesian Democracy (NCID)
50. Lembaga Pemilih Indonesia
51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
52. Indonesia Survey Center (JSC)
53. Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)
54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
56. Losta Institute

### *(3) Eksistensi lembaga survei yang semakin besar*

Awalnya lembaga survei digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh data tentang peluang pasar, konteks sosial konsumen terkait dengan barang produksi perusahaan tersebut. Hal ini sangat membantu perusahaan, guna menciptakan produk yang mudah diserap pasar dan konsumen. Dari sinilah lembaga survei secara perlahan merembes masuk dalam dunia sosial dan politik.

Dalam proses demokratisasi, lembaga survei merupakan sebuah keniscayaan di tengah euforia demokrasi, karena kehadiran lembaga survei jalan beriringan dengan kehidupan negara 'berdemokrasi'. Kehadirannya mampu menjadi jembatan dan memberikan informasi tentang persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan sosial-politik, bahkan juga bagian dari pendidikan politik. Asal sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai lembaga survei.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> <http://news.detik.com/read/2014/04/08/171548/2549309/103/lembaga-survei-antara-integritas-kekuasaan-dan-komersial>, diakses tanggal 28 Oktober 2014

Lembaga survei harus berada pada jalur yang terkontrol agar hadirnya justru tidak merusak tatanan demokrasi. Posisi lembaga survei dalam transisi demokrasi menjadi komponen yang cukup penting, karena prinsip keterwakilan (*representativeness*) dan keilmiahannya (*scientificness*) adalah unsur penting yang dalam merancang sebuah keputusan dan kebijakan. Hal itulah maka sulit terpisahkan antara politik dan lembaga survei.

Keberadaan lembaga survei memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang Pemilu dan pelibatan Partisipasi rakyat dalam pemilu, sayangnya lembaga survei tersebut tidak disertai perangkat hukum yang memadai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu hingga kini belum menerbitkan peraturan tentang lembaga survei.<sup>113</sup>

Eksistensi lembaga survei memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang transparan pada proses penghitungan cepat hasil perolehan suara pemilu. Sisi yang lain tanpa koridor yang jelas membuat pemilu akan terancam terganggu dan publik dapat dirugikan atas informasi yang keliru. Tudingan miring pun muncul, mulai dari isu objektivitas, validitas data, dan yang paling miris adalah survei pesanan. Lembaga survei memang rentan dipersoalkan independensinya. Disinilah dituntut adanya peran masyarakat untuk mengawasi lembaga survei.

---

<sup>113</sup> *ibid*

Tabel 6. Hasil Putusan dan Implikasi  
Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014

Putusan	Hasil Putusan	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
<b>Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</b>	Penyelenggaraan pelaksanaan sistem <i>quick count</i> dan membatalkan larangan <i>quick count</i> . Amar putusannya mengabdikan untuk seluruhnya.	Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat.</li> <li>• Bermunculannya lembaga-lembaga survei.</li> <li>• Eksistensi lembaga survei yang semakin besar</li> </ul>

# BAB 5

## Penutup

Sistem pemilu dalam bingkai negara demokrasi Indonesia mengalami perkembangan sejak reformasi dan sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tentunya dalam hal ini adalah menguji Undang-Undang terkait dengan pemilu yang belum mengarah pada pemilu yang demokratis. Sehingga negara Indonesia akan mampu untuk menjadi negara yang benar-benar menerapkan demokrasi prosedural serta demokrasi substansial.

Wajah demokrasi negara Indonesia perlu dan butuh adanya campur tangan dari rakyat langsung jika wakil rakyat ketika membuat Undang-undang terdapat aturan pasal yang belum mengarah pada keadilan dan demokrasi. Hal ini terwujud dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan yang membangun sistem pemilu di negara demokrasi Indonesia ini diantaranya adalah penggunaan KTP dan Paspur dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terkait Pemilu dilaksanakan secara serentak serta mencabut larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat saat masa tenang pemilu.

Bahwa penggunaan KTP atau paspor diperbolehkan jika tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini merupakan terobosan dalam hal menjamin hak memilih warga negara. semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi khususnya dalam hal hak memilih. Dalam putusan ini akan mewujudkan sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia yang berpedoman pada hak memilih warga negara.

Pemilu dilaksanakan secara serentak lebih kepada penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah, Amar putusannya memutuskan untuk sebagian dengan mengecualikan untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Dan mempunyai *implikasi langsung*, sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak, melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berseberangan dengan putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008). *Implikasi tidak langsung*, penundaan penerapan putusan untuk pemilu 2014 dan penerapan sistem *presidential Threshold* yang ambigu dan tidak pada tempatnya. Hal ini sebagai langkah mewujudkan sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia

Kemudian pelaksanaan aturan sistem hasil survei atau *quick count* dan membatalkan larangan *quick count* serta batasan waktunya. Konsekuen dengan putusan perihal *quick count* yang pernah diputus pada putusan untuk pemilu 2009. Dan mempunyai *implikasi langsung*, Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu. *Implikasi tidak langsung*, Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat, bermunculannya lembaga-lembaga survei dan eksistensi lembaga survei yang semakin besar. Sehingga akan mewujudkan sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia.

# Daftar Pustaka

## Buku-Buku

- Asshidique, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006.
- , *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2011.
- Azed, Abdul Bari, *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2000.
- Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, 1999, hlm 23.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hatta, Mohammad, "*Indonesia Merdeka*" dalam karya lengkap *Bung Hatta*. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Held, David, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kelsen, Hans, *Teori umum Tentang Hukum dan Negara*: Terjemahan dari *General Theory of Law and State* New York: Russel and Russel, 1971, Nusa Media, Bandung.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.
- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mas'ood, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- MD, Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Najib, Mohammad, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005.
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Ketiga PT. Dian Rakyat, 1977.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2000.
- Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992.
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publising, 2009.



Utomo, A. Himmawan, "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

### **Jurnal, Penelitian, Makalah,**

Thalhah, HM., "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", dalam *Jurnal Hukum* No. 3 vol. 16 Juli 2009.

Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012.

Yunus, Nur Rohim, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, jurnal *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015.

Firdaus dkk, Sunny Ummul, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Surakarta, dalam *Penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2010.

Setiono, Joko, *Bahan Kuliah : Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009  
Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

### **Website**

<https://cerdika.com/demokrasi-pancasila/>  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/121500469/demokrasi-pancasila--pengertian-dan-keunggulannya?page=all>.  
<http://www.watchindonesia.org/KontroversiSH.htm>  
<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul1b.pdf>  
<https://era.id/afair/7036/memahami-aturan-main-pemilu-2019>  
<http://www.cyrusnetwork.co/cyrus/home/services>  
<http://www.iberita.com/34896/hasil-quick-count-pilpres-2014-lembaga-survei-resmi-pemilu-presiden>,  
<http://news.detik.com/read/2014/04/08/171548/2549309/103/lembaga-survei-antara-integritas-kekuasaan-dan-komersial>,  
<http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=368>,  
Surabayakita.com

## Biodata Penulis



Penulis bernama lengkap Bagus **Anwar Hidayatulloh, SH, MH, M.Sc.** Menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan di Yogyakarta. Dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Pendidikan S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dinobatkan sebagai mahasiswa Terbaik Tercepat dengan predikat *cumlaude*. S2 Magister Hukum UII Yogyakarta dan dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik dengan predikat *cumlaude*. Selain itu penulis juga menyelesaikan Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta. Dan sekarang beraktifitas sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta dan Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.